

BAB II

UTANG PIUTANG DALAM EKONOMI SYARIAH

A. Pengertian Utang Piutang

Utang piutang diistilahkan dengan menggunakan kata *ad-dain*.¹ Kata *ad-dain* sendiri secara etimologi berasal dari Bahasa Arab دَانَ - يَدُونُ - دَيْنًا yang berarti mengutang, memberi pinjaman.² Kata lain yang memiliki arti utang adalah *Al-qardhu*

Utang dalam bahasa bahasa arab yakni *Al-Qardhu*. Utang (*al-qardhu*) menurut bahasa ialah potongan, sedang menurut syar'i ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembalian sebesar uang tersebut. Dalam literatur fikih, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwu'i* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersil.³

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *qardh* secara bahasa sebagai potongan, maksudnya adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan.⁴ *Al-qardh* disyariatkan dalam Islam untuk mendatangkan kemaslahatan. Seseorang yang kelebihan harta dapat

¹ A. Zainuddin, Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2* (Jakarta: Pustaka Setia, 1998), 18.

² Ahmad Warson Munawwir, *kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 437.

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 178

⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 168.

membantu yang membutuhkan, sehingga dapat mengurangi kesulitan yang dihadapi orang lain.⁵

Utang juga diartikan sebagai kewajiban baik dalam sistem perbankan maupun di luar sistem perbankan yang dimiliki oleh yang bersangkutan kepada pihak lain.⁶ Selain itu, pinjaman *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.⁷

Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada debitur (*muqtaridh*) dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati.⁸

Jadi dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa utang piutang adalah suatu transaksi dimana merupakan akad saling membantu (*tabarru'*) dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan dimana ia beri'tikad untuk mengembalikan sebesar apa yang diberikan tersebut.

⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 232.

⁶ Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 320.

⁷ Anggota IKAPI, *Istilah-istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 121.

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 342.

B. Dasar Hukum Utang Piutang

Landasan hukum disyariatkannya *qardh* terdapat pada Alquran, As-Sunnah dan Ijma'. Berikut landasan hukum *qardh*:⁹

1. Al-quran

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ¹⁰

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”¹¹

Dalam ayat lain juga dijelaskan mengenai utang piutang yakni:

إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ

قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ¹²

Artinya: “...Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai...”¹³

Berdasarkan firman Allah diatas telah jelas bahwa apabila seseorang memberikan pinjaman berupa harta yang baik maka Allah akan memberikan balasan yang berlipat-lipat dan akan

⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah ...*,169-171.

¹⁰ QS. Al-Baqarah (2): 245.

¹¹ Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, 39.

¹² QS. Al-Maidah (4): 12.

¹³ Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, 109.

dimasukkan ke dalam surganya. Berarti utang-piutang yang merupakan pinjaman tersebut adalah tindakan baik untuk mendekatkan diri seseorang kepada sang pencipta yakni Allah swt.

2. As-Sunnah

Selain Al-quran sebagai dasar utang piutang terdapat sunnah atau hadist yang menerangkan tentang utang piutang, yaitu:

a. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.¹⁴

“Dari Ibnu Mas’ud, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Bersabda: tidaklah seorang Muslim memberi pinjaman kepada seorang Muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali”

b. Hadis riwayat Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ - وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ فِي الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.¹⁵

“Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Rasulullah saw. Bersabda: Barangsiapa melepaskan satu kesusahan diantara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan dari satu kesusahan dari sekian

¹⁴ Muhammad bin Yazid Abu Abdullah, *Sunan Ibnu Majah* (Bairut: Dar Al-Fikr) II, 812.

¹⁵ Abu Daud, *Sunan Abi Dawud* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Arabi) IV, 442.

banyak kesusahan di hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya tersebut menolong saudaranya.”

Memberikan pinjaman adalah perbuatan yang baik dan mulia dimana mereka yang berkehidupan cukup memudahkan dan membantu mereka yang berkehidupan kekurangan. Dari hadist diatas dapat dijelaskan bahwa seseorang yang mampu membantu melepaskan kesusahan dari seseorang yang lain maka ia akan mendapatkan balasan dari Allah berupa mendapatkan pula pertolongan dari Allah di dunia dan di akhirat. Maka, dengan demikian tidak ada salahnya apabila meminjamkan atau mengutangkan sebagian harta kita kepada orang yang lebih membutuhkan untuk memenuhi hajatnya.

3. Ijma'

Kaum muslimin telah bersepakat bawah *qardh* disyariatkan bermuamalah. Hal ini karena di dalam *qardh* terdapat unsur untuk meringankan beban orang lain tanpa mengharap balasan. Karena *qardh* merupakan pinjaman tanpa syarat.

C. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Menurut Jumhur Ulama definisi akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan syara'

yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.¹⁶ Pelaksanaan akad *qardh* tentu diringi dengan rukun dan syarat yang sesuai dengan syara'. Menurut jumhur ulama rukun dari *qardh* terdiri dari tiga yaitu dua orang yang berakad (*muqridh* atau yang memberi utang dan *muqtaridh* atau yang diberi utang), *qardh* (barang yang dipinjamkan) dan shighat ijab dan kabul. Selain rukun, *qardh* juga memiliki syarat yakni diantaranya:¹⁷

1. Dua pihak yang berakad yakni orang yang berutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqridh*), disyaratkan:
 - a. *Baligh*, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan *hajru*. Artinya cakap bertindak hukum.
 - b. *Muqtaridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabarru'*. Artinya harta yang diutang adalah miliknya sendiri.
2. Harta yang diutangkan
 - a. Harta yang diutangkan merupakan *mal misliyat* yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*muauzunat*), harta yang diukur (*zari'iyat*), harta yang dapat dihitung (*addiyat*). Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.
 - b. Setiap harta yang dapat dijual beli *salam*, baik itu jenis harta *makilat*, *muauzunat*, *addiyat*. Ini merupakan pendapat ulama malikiyah, Syafiiyah, hanabilah. Atas dasar ini tidak sah

¹⁶ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 32.

¹⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi ...*, 232-234.

mengutangkan manfaat (jasa) ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha.

- c. *Al-Qabd* atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena di dalam akad *qardh* ada *tabarru'*. Akad *tabarru'* tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (*al-qabd*).
 - d. Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqaridh* (orang yang mengutangkan).
 - e. Utang itu menjadi tanggungjawab *muqtaridh* (orang yang berutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
 - f. Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (*mal mutaqawwimin*).
 - g. Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
 - h. Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.
3. Sighat ijab dan qabul

Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan dari penawaran yang diberikan oleh mitra.¹⁸ Akad *qardh* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan kabul berupa lafal *qardh* yang sama pengertiannya.

¹⁸ Harun, *Fiqh ...*, 32.

D. Aturan Umum Utang Piutang Berdasarkan Al-quran dan Sunnah

Prinsip-prinsip berikut ini disarikan dari ayat-ayat Al-Quran dan Hadist Nabi SAW:¹⁹

Pertama, Islam hanya mengenal adanya *qardh hasanah* (utang kebajikan) saja. Utang boleh berbentuk apa saja, yakni uang atau barang, besar maupun kecil, untuk keperluan pribadi atau bisnis, tetapi utang itu hanya boleh diberikan tanpa bunga. Bunga telah dilarang dalam Islam sehingga tidak boleh dipungut dalam utang.

Kedua, tidak dibenarkan utang kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Tidak dibenarkan jika berutang untuk kebutuhan mewah dan boros. Ketiga, utang dapat menimbulkan perselisihan, penipuan dan masalah hukum sehingga perlu adanya bukti tertulis perjanjian utang-piutang yang mana termuat pula tentang persyaratan dan ketentuan pelunasan antara kedua belah pihak dan disaksikan oleh dua orang. Keempat, pemberi pinjaman boleh meminta jaminan yang berupa harta benda namun tidak dibolehkan mencari keuntungan dari harta tersebut.

Kelima, pelunasan utang adalah prioritas pertama sebelum harta almarhum dibagi diantara para ahli waris. Keenam, pelunasan utang lebih dari jumlahnya adalah halal, asal tidak diperjanjikan lebih dahulu. Ketujuh, utang haruslah dilakukan dengan niat untuk melunasinya.

Kedelapan, kreditur (yang meminjam) berhak menggunakan kata-kata kasar untuk menagih utangnya yang belum dibayarkan. Kesembilan, jika

¹⁹ Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 245.

seorang debitur (yang dipinjami) dalam keadaan susah dalam finansial yang mana dimungkinkan tidak mampu untuk membayar utang. Jika kreditur mengurangi jumlah kewajiban utang yang akan dibayarkan, ia akan mendapat pahala dari Allah SWT.

Kesepuluh, seorang debitur berhak menerima zakat untuk meringankan beban utangnya. Kesebelas, jika terjadi perselisihan diantara pihak yang berutang maka hakim atau penguasa harus menengahi masalah tersebut. Kedua belas, membebaskan debitur miskin adalah perbuatan terpuji yang akan mendapat ganjaran dari Allah SWT. Ketiga belas, jika seorang miskin meninggal dunia dan meninggalkan utang maka negara Islam bertanggung jawab membayarkan utang tersebut dengan diambilkan dari dana zakat.

E. Pelunasan Utang Piutang

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas yakni utang piutang merupakan sesuatu yang dipinjamkan kepada seseorang dan seseorang tersebut wajib untuk mengembalikannya dalam jumlah yang sama dengan yang dipinjam. Sehingga setiap utang wajib untuk dilunasi. Sebuah pelunasan utang piutang biasanya diawal telah disebutkan dalam suatu perjanjian atau akad.

Menurut Abdul Razak Al-Sanhuri dalam Nadhariyatul 'aqdi, akad adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak terkait dalam

kesepakatan tersebut. Akad yang sudah terjadi dan disepakati harus dipenuhi dan tidak boleh diingkari.²⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...²¹

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu* ...”²²

Berdasarkan Surat Al-Maidah ayat 1 tersebut, maka para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian (akad) wajib untuk memenuhi kesepakatan-kesepakatan yang telah dipejanjikan. Sehingga setiap yang berutang wajib memenuhi kewajibannya yakni melunasi utangnya sebagaimana yang telah disepakati.²³ Pinjaman boleh sampai batas waktu tertentu, tapi jika tidak sampai batas tertentu, itu lebih baik.²⁴

Termasuk cara yang baik dalam melunasi utang adalah melunasinya tepat pada waktu pelunasan yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak (pemberi dan penerima utang), melunasi utang dirumah maupun ditempat tinggal pemberi utang dan semisalnya.²⁵

1. Bersegera melunasi utang

Orang yang berutang hendaknya berusaha melunasi utangnya segera mungkin tatkala ia telah memiliki kemampuan untuk mengembalikan utangnya itu.²⁶ Orang yang menunda-nunda melunasi

²⁰ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4* (Jakarta, Salemba Empat, 2014), 70.

²¹ QS. Al-Maidah (5): 1.

²² Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 106.

²³ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 400.

²⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik ...*, 179.

²⁵ Winda Afriyeni, “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Utang Luar Negeri Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 1 (2016), 8.

²⁶ *Ibid.*, 9.

utang ketika ia telah mampu membayar maka ia dikatakan sebagai orang yang berbuat zhalim.²⁷ Sebagaimana hadist yang diriwayatkan Abu Hurairah:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ²⁸

“Mengulur-ulur pembayaran utang bagi orang kaya adalah kezaliman. Dan apabila seorang di antara kalian dialihkan (pembayaran piutangnya) kepada seorang yang kaya maka hendaklah dia mengikuti”.

Banyak orang yang berutang tanpa memikirkan bagaimana ia membayarnya yang pada akhirnya hanya mengobral janji akan dibayar besok, lusa yang tidak pernah ditepatinya. Disisi lain ada pula yang senang menunda, walaupun sebenarnya ia mampu untuk melunasi atau mencicil, akan tetapi ia mendahulukan keperluan lain.²⁹ Hal ini sangat berbahaya karena dalam hadist diatas dijelaskan bahwa orang yang menunda pembayaran utang termasuk orang yang zhalim.

Menyegerakan utang sebelum mati adalah hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Seseorang yang meninggal dunia dan masih mempunyai utang maka dia tertahan karena utangnya, oleh sebab itu harus dilunasi oleh ahli warisnya.³⁰ Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 89.

²⁸ Bukhari, *Shahih Bukhari* (Mesir: Dar al Hadits), III, 123.

²⁹ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 231.

³⁰ *Ibid.*, 232.

kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.³¹

2. Memberikan penangguhan kepada orang yang kesukaran

Pemberi pinjaman dapat menagih pengganti harta yang ia pinjamkan kapan saja ia mau setelah peminjam menerima harta tersebut.³² Tidak semua orang yang berutang mampu membayar atau melunasi utangnya sesuai dengan tempo yang ditentukan. Jika orang yang berutang tidak memiliki cukup uang untuk membayar utang, ia disebut insolve/bangkrut (muflis) dalam hukum perniagaan Islam.³³

Jika keadaan tersebut benar-benar telah dipastikan, maka berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh* bahwa si pemberi utang dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

a. Memberikan perpanjangan waktu

Memberi tanggung waktu kepada orang yang kesulitan membayar utang merupakan suatu keharusan yang dianjurkan dalam Islam. Sebagaimana firman Allah swt:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ³⁴

Artinya: "Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan.

³¹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), 85.

³² Musthafa dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, terj. Fakhri Ghafur (Jakarta: Mizan Publika, 2010), 65.

³³ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, terj. Aditya Wisnu Pribadi (Jakarta: Gramedia, 2009), 261.

³⁴ Al-Baqarah (2): 280.

Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”³⁵

Maka seyogyanya orang yang memberi utang memberikan tenggang waktu kepada ia yang masih dalam kesulitan untuk melunasi utangnya hingga ia mampu membayarnya karena *al-qardh* (utang piutang) termasuk transaksi *irfaq* (memberi manfaat) dan meringankan kesusahan kaum muslimin.³⁶ Jangan menagihnya ketika si peminjam dalam keadaan tersebut, apalagi memakasnya membayar.

b. Penghapusan sebagian atau keseluruhan utang

Berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 280 diatas, dijelaskan bahwa apabila si peminjam tidak mampu membayar/melunasi utangnya maka lebih baik menyedekahkannya. Sedekah tersebut dimaksudkan yakni menghapus kewajiban si peminjam baik sebagian maupun secara keseluruhan. Jadi niatkan pada saat memberi pinjaman, kita ikut membantu meringankan beban sesama, ikut mengatasi kesulitan orang, atau meningkatkan kesejahteraan orang lain, bukan untuk menyengsarakan orang.³⁷

³⁵ Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, 47.

³⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009),171.

³⁷ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen ...* 234.

3. Pengembalian melebihi jumlah pokoknya

Pemberian pinjaman tidaklah terelakkan dalam kehidupan manusia dan agama Islam pun memperbolehkannya. Akan tetapi, Islam tidak menganjurkan tindakan peminjaman yang digunakan untuk pemenuhan konsumsi yang berlebihan dan perlu diingat pula bahwa setiap utang/pinjaman wajib dikembalikan. Selain itu, pinjaman dimana ada tuntutan akan tambahan yang melebihi jumlah pokok menjadikan hal tersebut tidak sah karena disamakan dengan riba.³⁸

Namun penambahan pengembalian pinjaman dapat dilihat dari dua faktor, yaitu:³⁹

a. Penambahan yang diperjanjikan

Berdasarkan ijma', penambahan yang disyaratkan merupakan larangan. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: “Aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untu menempati rumahmu,” atau syarat manfaat lainnya. Yang demikian ini adalah rekayasa terhadap riba berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya setiap utang piutang yang menarik manfaat adalah riba.

b. Penambahan yang tidak diperjanjikan

Jika penambahan yang diberikan ketika membayar utang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk

³⁸ Muhammad Ayub, *Understanding...*, 250.

³⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah ...*, 168.

pembayaran yang baik berdasarkan hadist yang telah dikemukakan di pasal dasar *al-qardh* (utang piutang). Selain berusaha untuk melunasi utang secara tepat waktu, juga lebih baik lagi melunasi dengan melebihkan pembayarannya dari jumlah uang yang diutangkan. Jika berupa barang maka bayarlah dengan barang yang lebih baik.

Pelunasan utang dengan adanya kelebihan dari jumlah pokok dan tanpa persyaratan apapun patut dipuji dan sesuai dengan Sunah Nabi Muhammad saw. Jabir as. Berkata bahwa Nabi Muhammad saw pernah berutang kepadanya: “ia melunasi utangnya dan memberikan lebih dari jumlah pokok yang diutangkan”. Selain itu, Nabi Muhammad saw. Juga pernah memerintahkan untuk melakukan pembayaran menggunakan unta dengan kualitas yang lebih baik pada pelunasan utang karena unta yang sama umurnya dengan yang dipinjamkan tidaklah tersedia pada saat pelunasan utang.⁴⁰

Tambahan dalam hal ini dikaitkan dengan kata riba. Riba secara bahasa bermakna tambahan, secara linguistik diartikan sebagai tumbuh, membesar. Pengertian riba sangatlah banyak, namun dapat diambil benang merah bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik

⁴⁰ Muhammad Ayub, *Understanding ...*, 253-254.

dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁴¹

Mengenai hal ini Allah mengingatkan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ ...⁴²

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...*”⁴³

Dalam kaitannya dengan pengertian *al-bathil* dalam ayat tersebut, Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya *Ahkam Al-Quran*, menjelaskan bahwa:

Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam Al-quran yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.

Yang dimaksud transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersil yang melegitimasi adanya penambahan secara adil, seperti transaksi jual-beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena mendapatkan manfaat sewa. Dalam jual-beli, si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam hal bagi hasil, setiap peserta perkongsian berhak mendapatkan keuntungan karena disamping menyerahkan sebuah modal juga menanggung setiap resiko yang setiap saat dapat muncul seperti resiko kerugian. Dalam transaksi simpan-pinjam dana, secara

⁴¹ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: dari teori ke praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 37.

⁴² QS. An-Nisa’ (4): 29.

⁴³ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 83.

konvensional, pihak pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya sebuah penyeimbang. Sehingga disini dikatakan tidak adil sebab si peminjam diwajibkan untung dalam setiap penggunaan kesempatan selama proses peminjaman.⁴⁴

Akad dalam fikih muamalah dibagi menjadi dua bagian yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Akad *tabarru'* adalah segala perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan (*nonprofit transaction*). Akad *tabarru'* bertujuan untuk saling tolong menolong, sehingga pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan akan adanya imbalan apapun. Namun, pihak yang berbuat kebaikan boleh meminta kepada rekan transaksinya untuk menutup biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad, tanpa mengambil laba dari *tabarru'* tersebut. Contoh akad *tabarru'* adalah *qard*, *wadiah*, *rahn*, *hibah* dan sebagainya. Akad *tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan (*profit oriented*). Contoh dari akad *tijarah* adalah akad-akad bagi hasil, jual beli dan sewa menyewa.⁴⁵

Kaidah fikih yang berkaitan dengan konsep akad *tabarru'* dan *tijarah* ada dua yaitu:⁴⁶

1. Akad *tabarru'* tidak boleh diubah menjadi akad *tijarah*, yang berarti bahwa dalam setiap transaksi yang asalnya bermaksud untuk tidak

⁴⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah ...*, 38.

⁴⁵ Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 194-195.

⁴⁶ *Ibid.*, 195.

mendapatkan keuntungan, kemudian setelah terjadinya akad ternyata pihak yang terkait mengharapkan keuntungan, maka transaksi itu tidak boleh. Hal ini didasarkan atas kaidah prinsip:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَا

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, *muqridh*) adalah riba”

2. Akad *tijarah* boleh diubah menjadi akad *tabarru'*, yang berarti bahwa dalam setiap transaksi yang awalnya bertujuan mendapatkan keuntungan, kemudian setelah terjadinya akad pihak yang terkait di dalamnya meringankan/memudahkan pihak yang lain dengan menjadikan akad tersebut menjadi akad *tabarru'* (tanpa ada tambahan keuntungan), maka transaksi itu dibolehkan, bahkan dalam situasi tertentu hal itu dianjurkan.

F. *Salam*

Salam merupakan salah satu bentuk jual-beli dengan penyerahan barang tertunda. Secara terminologis, *salam* adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi.⁴⁷ Barang yang diperjual-belikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk *fungible*

⁴⁷ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah ...*, 137.

(barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya) lainnya.⁴⁸

Tujuan utama jual beli *salam* adalah memenuhi kebutuhan para petani kecil yang memerlukan modal untuk memulai masa tanam dan menghidupi keluarganya sampai waktu panen tiba. *Salam* bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran di muka. *Salam* juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad *salam* lebih murah daripada harga dengan akad tunai.⁴⁹

Sebagian ulama lain, diantaranya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim, berpendapat bahwa *salam* disyariatkan sesuai dengan kaidah syariah dan qiyas mengingatkan harga dalam jual-beli merupakan salah satu dari dua hal yang dipertukarkan dalam transaksi sehingga boleh diberikan dalam tanggungan sebagaimana penjual mendapat manfaat dari menerima pembayaran secara kontan untuk merawat tanamannya, dagangannya dan nafkah dirinya. Demikian pula, pembeli mendapat keuntungan dengan hasil tanaman yang baik dengan harga murah sebagai kompensasi dari tempo menerima barang. Pelaksanaan *salam* harus memenuhi sejumlah rukun berikut ini:⁵⁰

1. *Muslim* (pembeli)
2. *Muslim alaih* (penjual)
3. Modal atau uang

⁴⁸ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung, Pustaka Setia, 2012), 153.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid., 154-155.

4. *Muslim fihi* (barang)

5. *Sighat* (ucapan)

Disamping rukun, terdapat syarat yang harus dipenuhi. Dua rukun diantara rukun-rukun terpenting adalah modal dan barang. Berikut syarat dari dua rukun tersebut:⁵¹

1. Modal transaksi *salam*

a. Modal harus diketahui

Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas dan jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai.

b. Penerimaan pembayaran *salam*

Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran *salam* dilakukan ditempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembaaran yang diberikan oleh pembeli tidak dijadikan sebagai utang penjual.

2. *Al-Muslim Fihi* (Barang)

a. Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang

b. Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan barang

c. Penyerahan dilakukan dikemudian hari

d. Boleh menentukan tanggal waktu dan tempat penyerahan barang

⁵¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ...*, 109-110.

- e. Penggantian *muslam fih* dengan barang lain boleh jika barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun sumbernya berbeda. Hal demikian tidak dianggap sebagai jual-beli, melainkan penyerahan unit yang lain untuk barang yang sama.